



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon i, tempat dan tanggal lahir Merdeka, 20 November 1991, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Minaesa Jaga V Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara sebagai Pemohon I

Pemohon ii, tempat dan tanggal lahir Minaesa, 16 April 1988, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Minaesa Jaga V Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 02 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Mdo



1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2015 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di desa Minaesa dengan wali nikah yaitu Usman Ussulu dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 25.000,- dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah walinya sendiri serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Saprin Fanah dan Amrin Papatungan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Wori Kab. Minahasa Utara;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yakni **Rifki Aditya Adjis** dan **Rehan Khairul Adjis**;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Wori untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
9. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara sebab termasuk keluarga kurang mampu/miskin sebagaimana tersebut dalam

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Mdo



Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Minaesa dengan Nomor : 303/
SKTM/DM/III/2020 tertanggal 04 Maret 2020;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon i**) dan Pemohon II (**Pemohon ii**) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Juli 2019 di desa Minaesa;
3. Membebaskan biaya perkara terhadap para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 2 Juli 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Manado sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara secara prodeo (cuma-cuma), maka setelah diadakan pemeriksaan pendahuluan sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 105/Pdt.P/2020/PA Mdo., tanggal 20 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperacara secara prodeo;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Mdo



2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Minaesa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2015 di desa Minaesa ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Usman Ussulu dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 25.000,- dibayar tunai, dan yang menjadi *munakah/Penghulu* adalah walinya sendiri serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Saprin Fanah dan Amrin Papatungan;
 - Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Wori Kab. Minahasa Utara;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Mdo



agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam); dan tidak ada yang berkeberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;

2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT Secorindo, bertempat tinggal di Desa Minaesa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2015 di desa Minaesa ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Usman Usulu dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 25.000,- dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah walinya sendiri serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Saprin Fanah dan Amrin Papatungan;
- Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Wori Kab. Minahasa Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam); dan tidak ada yang berkeberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Mdo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manado selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2015 di Desa Minaesa dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Usman Usulu dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 25.000,- dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah walinya sendiri serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Saprin Fanah dan Amrin Papatungan sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawandan setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Wori Kab. Minahasa Utara, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan administrasi kependudukan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2015 di desa Minaesa ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Usman Usulu dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 25.000,- dibayar tunai, dan yang menjadi *munakah/Penghulu* adalah walinya sendiri serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Saprin Fanah dan Amrin Papatungan;
- Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Wori Kab. Minahasa Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa *Itsbat Nikah* para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi kependudukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Mdo



tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada seorangpun yang mengingkarinya (Istidhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل علي انتهاها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh karena pada waktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mengurus kelengkapan surat nikah, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Yang artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemashlahatan”,

maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Mdo



menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 18 Oktober 2015. di Minaesa adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan Putusan Sela Nomor 105/Pdt P/2020/PA Mdo tanggal 20 Juli 2020, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.Pemohon i) dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2015. di Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara.
3. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara .

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Drs. H. Muhtar Tayib masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosna Ali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. H. Muhtar Tayib

Panitera Pengganti,

Rosna Ali, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)